



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

### PUTUSAN

Nomor : 46-K/PM III-16/AD/V/2022

#### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS SURYADI
Pangkat/NRP	: Kopda/31081713500886
Jabatan	: Wadanrukamlap Rukamlap Raipur C
Kesatuan	: Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 21 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonarmed 6105/Tamarunang/3 Kostrad Jl. Andi Mappaodang kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/09/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdiv 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/01/IV/2021 tanggal 05 April 2021.
  - b. Pangdiv 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/02/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.
  - c. Pangdiv 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/02/V/2021 tanggal 05 Juni 2021, dan dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdiv 3 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/04/VII/2021 tanggal 03 Juli 2021 terhitung tanggal 06 Juli 2021

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan perkara dari Denpom XIV/4 Nomor: BP-09/A-09/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/40/IV/2022 tanggal 14 April 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/27/XI/2021 tanggal 09 November 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP/46-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 09 Mei 2022.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/46/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 09 Mei 2022.

5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP/46-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 09 Mei 2022.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/IV/2022 tanggal 12 April 2022 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum ( requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat:

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar absensi Baterai Tempur C Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad bulan Maret 2021 di antaranya a.n. Kopda Agus Suryadi NRP 31081713500886 yang ditandatangani oleh Bamin Juyar a.n. Serma Arifuddin NRP 3910286101269.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan di hadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu (01-03-2021) sampai dengan tanggal empat belas bulan Maret 2000 dua puluh satu (14-03-2021), setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di Asmil Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad Jl. Andi Mappaodang kota Makassar, setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana, Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Ajendam V/Brw lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Secata A Magetan selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sustamudi Ran Rik Mer di Pusdikarmed Cimahi Bandung selama 6 (enam) minggu, tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 11/12/Kostrad selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Wadanrukamlap Rukamlap Raipur C Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081713500886.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti apel pagi di Lapangan Apel Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ke ATM untuk melihat gaji yang masuk, namun setelah melihat gaji yang masuk kurang untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang tambahan diluar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio milik Pratu Rino dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.

3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Solikin yang bekerja sebagai Sopir Ekspedisi yang akan menuju ke Pontianak selanjutnya Terdakwa mengikuti Sdr. Solikin untuk menjadi Sopir Truk Tronton Ekspedisi, kemudian berangkat menuju ke Pontianak melalui Pelabuhan Pare-Pare dengan menggunakan Kapal Laut, setibanya di Pelabuhan Pontianak Sdr. Solikin menyuruh Terdakwa agar kembali lagi ke Makassar dan masuk berdinis di kesatuan serta memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 800.000., (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke Pare-Pare dengan menggunakan kapal yang sama.
4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Kota Pare Pare kemudian tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa menuju ke Kota Makassar dengan niat akan kembali ke Kesatuan namun karena takut Terdakwa berjalan tanpa arah dan tujuan di sekitar Kota Makassar selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dan menghadap Serma Arifuddin (Saksi-1) selanjutnya sekira pukul 21.15 Wita Saksi-1 mengantar Terdakwa menghadap ke Serka Rudi Hartono (Saksi-2) untuk diambil keterangannya setelah itu Terdakwa diamankan di ruang jaga kesatuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad atau pejabat yang berwenang pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa pernah menelepon Saksi-2 dan memberitahukan keberadaannya selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa segera kembali ke kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang karena masalah ekonomi yang sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang di BRI dan uang gaji yang diterima tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad atau pejabat yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Serma Arifuddin), Saksi-2 (Serka Rudi Hartono) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah menurut Undang-undang, kemudian di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke Persidangan. Selanjutnya Oditur memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer karena para Saksi tersebut sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Dan atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Dan atas persetujuan Terdakwa sendiri selanjutnya keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi 1.

Nama lengkap	: Arifuddin
Pangkat, NRP	: Serma/3910286101269
Jabatan	: Bamin/Juyar
Kesatuan	: Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Jeneponto, 06 Desember 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonarmed 6-105/ Tamarunang/3 Kostrad Jl. Andi Mappaodang kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masuk berdinis di Yonarmed 6-

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Tamarunang/3 Kostrad, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bertemu Ka Korum Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad a.n. Kapten Arm Wisnu di kantor Raipur C dan Saksi diberitahu Terdakwa tidak ada di Asrama dan meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan tersambung dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan sementara diperjalanan kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya selanjutnya Saksi perintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di di Asrama dan sekitar kota Makassar namun tidak ditemukan dan menghubungi Terdakwa lewat Handphone namun tidak terhubung sehingga pada tanggal 22 Maret 2021 Danyonarmed 6/Tmr melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang melapor kerumah Saksi diantar oleh Serka Rudi selanjutnya atas perintah Kapten Arm Wisnu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel kesatriaan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi 2.

Nama lengkap : Rudi Hartono  
Pangkat, NRP : Serka/21110156610491  
Jabatan : Ba Manase Pokko Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 6-105/Tamarunang/3  
Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 05 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad Jl. Andi Mappaodang kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masuk berdinan di Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wita saat Saksi berada di Bulukumba Saksi menerima informasi dari group telegram "Korum Satgas" bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad tanpa ijin dari atasan yang berwenang menuju ke Pelabuhan Sukarno Hatta dengan mengendarai sepeda motor menemui temannya a.n. Sdr. Solikin untuk membantu membongkar barang (besi tua) selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Solikin menuju ke Pelabuhan Pare Pare dan bermalam diatas mobil sambil menunggu kapal untuk berangkat ke kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Solikin berangkat menggunakan kapal laut menuju ke Kota Pontianak dan tiba pada tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wita selanjutnya Terdakwa pamit ke Sdr. Solikin untuk kembali ke Kota Pare Pare dengan menggunakan kapal laut yang ditumpangi sebelumnya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Kota Pare Pare dan langsung menuju ke Kota Makassar dengan niat akan kembali ke Kesatuan namun karena takut Terdakwa berjalan tanpa arah dan tujuan di sekitar Kota Makassar selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan kemudian menghadap Serma Arifuddin (Saksi-1) selanjutnya sekira pukul 21.15 Wita Serma Arifuddin mengantar Terdakwa kepada Saksi untuk diambil keterangannya setelah itu Terdakwa diamankan di ruang jaga kesatrian Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa pernah menghubungi Saksi pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wita dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berada di kota Makassar selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa segera kembali ke kesatuan.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa ingin mencari uang tambahan diluar gaji karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Ajendam V/Brw lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Secata A Magetan selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sustamudi Ran Rik Mer di Pusdikarmed Cimahi Bandung selama 6 (enam) minggu, tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 11/12/ Kostrad selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081713500886.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita mengikuti apel pagi di Lapangan apel Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ke ATM untuk melihat gaji yang masuk namun kurang untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang tambahan diluar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio milik Pratu Rino dengan alasan mau pergi ke pasar.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2021 pergi ke Enrekang menggunakan angkutan umum namun tidak ada pekerjaan sehingga Terdakwa kembali ke Makassar namun pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Solikin yang bekerja sebagai Sopir Ekspedisi yang akan menuju ke Pontianak selanjutnya Terdakwa mengikuti Sdr. Solikin dan menjadi Sopir Truk Tronton Ekspedisi kemudian berangkat menuju Pontianak melalui Pelabuhan Pare-Pare dengan menggunakan Kapal Laut, setiba di Pelabuhan Pontianak Sdr. Solikin menyuruh Terdakwa agar kembali ke kesatuan dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 800.000., (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke Pare-Pare dengan menggunakan kapal yang sama.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2021 tiba di Pelabuhan Pare-Pare dan beristirahat lalu pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Makassar dan tiba di Terminal Mallengkeri Makassar selanjutnya tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa kembali ke kesatuan dan bertemu dengan Serka Rudi dan Kopda Asmar di Pos Provost selanjutnya Serka Rudi mengantar Terdakwa ke rumah Serma Arifuddin kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk sel kesatriaan.
5. Bahwa Terdakwa penyebab meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena masalah ekonomi yang sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang di BRI dan uang gaji yang diterima Terdakwa tinggal sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan namun hal tersebut tidak Terdakwa laksanakan karena Terdakwa bingung memikirkan masalah ekonomi dikarenakan gaji tinggal sedikit dan juga pinjaman uang di BRI.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
10. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun satuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari.
12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan, yaitu:
  - a. Satgas Pam Rahwan Maluku-Maluku Utara selama 6 (enam) bulan tahun 2013.
  - b. Satgas Pamtas RI-RDTL selama 9 (sembilan) bulan tahun 2015.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2022 pada tanggal 15 Maret 2022

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain diantaranya yaitu keterangan para Saksi,
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Baterai Tempur C Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad bulan Maret 2021 di antaranya a.n. Kopda Agus Suryadi NRP 31081713500886 yang ditandatangani oleh Bamin Juyar a.n. Serma Arifuddin NRP 3910286101269.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan maka selama kurun waktu 14 (empat belas) hari tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Baterai Tempur C Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad bulan Maret 2021 di antaranya a.n. Kopda Agus Suryadi NRP 31081713500886 yang ditandatangani oleh Bamin Juyar a.n. Serma Arifuddin NRP 3910286101269 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan menjadi alat bukti surat dalam perkara ini dan karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya termasuk dari barang bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Ajendam V/Brw lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Secata A Magetan selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sustamudi Ran Rik Mer di Pusdikarmed Cimahi Bandung selama 6 (enam) minggu, tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 11/12/ Kostrad selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Wadanrukamlap Rukamlap Raipur C Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081713500886.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita mengikuti apel pagi di Lapangan Apel Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ke ATM untuk melihat gaji yang masuk, namun setelah melihat gaji yang masuk kurang untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang tambahan diluar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio milik Pratu Rino dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2021 bertemu dengan Sdr. Solikin yang bekerja sebagai Sopir Ekspedisi yang akan menuju ke Pontianak selanjutnya Terdakwa mengikuti Sdr. Solikin untuk menjadi Sopir Truk Tronton Ekspedisi, kemudian berangkat menuju ke Pontianak melalui Pelabuhan Pare-Pare dengan menggunakan Kapal Laut, setibanya di Pelabuhan Pontianak Sdr. Solikin menyuruh Terdakwa agar kembali lagi ke Makassar dan masuk berdinan di kesatuan serta memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 800.000., (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke Pare-Pare dengan menggunakan kapal yang sama.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita tiba di Pelabuhan Kota Pare Pare kemudian tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa menuju ke Kota Makassar dengan niat akan kembali ke Kesatuan namun karena takut Terdakwa berjalan tanpa arah dan tujuan di sekitar Kota Makassar selanjutnya pada tanggal

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dan menghadap Serma Arifuddin (Saksi-1) selanjutnya sekira pukul 21.15 Wita Saksi-1 mengantar Terdakwa menghadap ke Serka Rudi Hartono (Saksi-2) untuk diambil keterangannya setelah itu Terdakwa diamankan di ruang jaga kesatuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad.

5. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa pernah menelepon Saksi-2 dan memberitahukan keberadaannya selanjutnya Saksi -2 menyuruh Terdakwa segera kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena masalah ekonomi yang sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang di BRI dan uang gaji yang diterima tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan namun hal tersebut tidak Terdakwa laksanakan karena Terdakwa bingung memikirkan masalah ekonomi dikarenakan gaji tinggal sedikit dan juga pinjaman uang di BRI.
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari.
11. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2022 pada tanggal 15 Maret 2022.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pemidanaaan yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 4(empat) bulan dipotong masa tahanan sementara sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi namun memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa sudah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya dengan memperhatikan pada bagian keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi seluruhnya berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai;  
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Kata-kata "Militer" yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU Nomor 20 Tahun 1982 *Juncto* Pasal 2 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1982).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang dibacakan Oditur Militer di bawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Ajendam V/Brw lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Secata A Magetan selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sustamudi Ran Rik Mer di Pusdikarmed Cimahi Bandung selama 6 (enam) minggu, tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 11/12/Kostrad selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Wadanrukamlap

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukamlap Raipur C Yonarmed 6-105/Tamarunang/3  
Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081713500886.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa tunduk pada hukum Militer dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Kopda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Agus Suryadi Pangkat Kopda NRP 31081713500886 sebagai subyek hukum adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakberadaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita mengikuti apel pagi di Lapangan Apel Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ke ATM untuk melihat gaji yang masuk, namun setelah melihat gaji yang masuk kurang untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang tambahan diluar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio milik Pratu Rino dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2021 bertemu dengan Sdr. Solikin yang bekerja sebagai Sopir Ekspedisi yang akan menuju ke Pontianak selanjutnya Terdakwa mengikuti Sdr. Solikin untuk menjadi Sopir Truk Tronton Ekspedisi, kemudian berangkat menuju ke Pontianak melalui Pelabuhan Pare-Pare dengan menggunakan Kapal Laut, setibanya di Pelabuhan Pontianak Sdr. Solikin menyuruh Terdakwa agar kembali lagi ke Makassar dan masuk berdinan di kesatuan serta memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 800.000., (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke Pare-Pare dengan menggunakan kapal yang sama.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita tiba di Pelabuhan Kota Pare Pare kemudian tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa menuju ke Kota Makassar dengan niat akan kembali ke Kesatuan namun karena takut Terdakwa berjalan tanpa arah dan tujuan di sekitar Kota Makassar selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dan menghadap Serma Arifuddin (Saksi-1) selanjutnya sekira pukul 21.15 Wita Saksi-1 mengantar Terdakwa menghadap ke Serka Rudi Hartono (Saksi-2) untuk diambil keterangannya setelah

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa diamankan di ruang jaga kesatrian Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa pernah menelepon Saksi-2 dan memberitahukan keberadaannya selanjutnya Saksi -2 menyuruh Terdakwa segera kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena masalah ekonomi yang sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang di BRI dan uang gaji yang diterima tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan namun hal tersebut tidak Terdakwa laksanakan karena Terdakwa bingung memikirkan masalah ekonomi dikarenakan gaji tinggal sedikit dan juga pinjaman uang di BRI.

Dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan atau tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang terhitung tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.
2. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai minimal 1 (hari) dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 atau selama 14 (empat belas) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa benar jangka waktu 14 (empat belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh ) hari

Dari fakta-fakata hukum sebagaiman tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM”.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin menunjukkan sifat pribadi Terdakwa yang tidak taat aturan dan mempunyai mental yang kurang baik.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui akan tugas dan tanggungjawab serta hal-hal yang dilarang dilakukan sebagai Prajurit TNI yang terikat dengan aturan -aturan yang berlaku dalam kedinasan, hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan kedisiplinan .
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan dan menghambat pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan lemahnya mental Terdakwa dan tidak bisa berfikir jernih dalam mencari solusi ketika terbelit soal hutang sehingga Terdakwa tanpa pertimbangan lagi meninggalkan Kesatuannya demi untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah diputus tahun 2022.
2. Terdakwa mempunyai banyak hutang di BRI dan Koperasi.
3. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan;.
4. Perbuatan Terdakwa menghambat tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam tuntutananya Oditur Militer telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tidak pidana dalam dakwaannya, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan dari Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang masih terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk itu merupakan kewajiban dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Strafmaat/pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah harus ada sanksi yang tegas, dimana penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar kepada si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa tersebut dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut dimana perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer tersebut diatas dipandang masih terlalu ringan dan perlu diperberat, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri hukuman pidana yang dinilai lebih tepat

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil bagi Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa sebelumnya pernah dipidana berdasarkan karena perkara Desersi berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2022 pada tanggal 15 Maret 2022.
2. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat digolongkan sebagai pengulangan tindak pidana atau pelaku *residivis*, karena terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.
3. Terdakwa tidak mengalami perubahan setelah melakukan perbuatannya yang pertama.
4. Terdakwa memiliki banyak hutang karena tidak mampu mengatur gaya hidupnya, hal ini yang menjadi pemicu sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, maka selama Terdakwa berada dalam Penahanan Sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Baterai Tempur C Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad bulan Maret 2021 di antaranya a.n. Kopda Agus Suryadi NRP 31081713500886 yang ditandatangani oleh Bamin Juyar a.n. Serma Arifuddin NRP 3910286101269.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat tersebut diatas adalah berupa fotocopy dari surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat tersebut diatas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AGUS SURYADI**, Pangkat Kopda NRP 31081713500886, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Baterai Tempur C Yonarmed 6-105/Tamarunang/3 Kostrad bulan Maret 2021 di antaranya a.n. Kopda Agus Suryadi NRP 31081713500886 yang ditandatangani oleh Bamin Juyar a.n. Serma Arifuddin NRP 3910286101269.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya., S.H.,M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian.,S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 292087290970, Panitera Pengganti Syukri, Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta di hadapan Umum dan Terdakwa..

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 11990003550870

Johanes S. Taruk, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Syukri  
Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 46-K/PM III-16/AD/V/2022